



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Bkn.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

Siti Danila, Alamat Jalan Kasah No. 05 Desa Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, , selanjutnya mohon disebut sebagai **PENGUGAT**;

Dalam Hal ini **PENGUGAT** diwakili oleh kuasa Insidentilnya berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor 03/Pdt/SK insidentil/PDT/2022/PN Bkn tertanggal 22 September 2022;

M E L A W A N

1. **Welfinasari**, beralamat di Jalan Kaharudin Nasution (Simpang Kambing) Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, selanjutnya mohon disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **Yunizar Yudo**, beralamat di Jalan Kaharudin Nasution (Simpang Kambing) Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, selanjutnya mohon disebut sebagai **TERGUGAT II**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 29 Agustus 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 7 September 2022 di bawah register nomor 61/Pdt.G/2022/PN Bkn;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak-pihak yang berperkara datang menghadap sebagai berikut :

- Untuk pihak Penggugat datang menghadap kuasa Insidentilnya ;
- Tergugat I menghadap sendiri dipersidangan;
- Tergugat II tidak datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 29 September 2022 dengan agenda Panggilan para Tergugat, Tergugat 1 menyatakan bahwa Tergugat II meninggal dunia dengan memperlihatkan Kutipan Akta Kematian

Halaman 1 dari 3 halaman Penetapan.Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1471-KM-06042022-0016 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencacatan Sipil Kota Pekanbaru yang menyatakan bahwa di Kampar pada tanggal 14 Mei 2021 Tn. Yunizar Yudo telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menyampaikan kepada Penggugat bahwa sebagaimana ketentuan dari Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata yang menyatakan bahwa *jika dalam proses pemeriksaan perkara Tergugat meninggal, maka perkara harus dicabut terlebih dahulu oleh Penggugat, selanjutnya Penggugat dapat mengajukan gugatan kembali kepada ahli waris Tergugat*”;

Menimbang, bahwa atas pemberitahuan Majelis Hakim tersebut, Kuasa Insidentil Penggugat pada tanggal 6 Oktober 2022 menyatakan secara tertulis bahwa Penggugat mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa atas pencabutan gugatan yang disampaikan oleh Penggugat tersebut, karena masih dalam tahap pemanggilan para pihak, maka tidak perlu persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam HIR maupun Rbg tidak ada mengatur tentang pencabutan gugatan, maka terhadap pencabutan gugatan dipergunakan ketentuan Rv (*Reglement op de Rechsvordering*) yaitu dalam Pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 271 Rv mengatur bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum tergugat menyampaikan jawabannya, maka pencabutan gugatan tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berhubung Penggugat mencabut gugatannya, maka pemeriksaan perkara tidak dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Penggugat untuk pencabutan gugatan dikabulkan, maka Penggugat harus membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat Pasal 271 dan Pasal 272 Rv dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat;
2. Menyatakan Perkara perdata gugatan nomor 61/Pdt.G/2022/PN Bkn dicabut;

Halaman 2 dari 3 halaman Penetapan.Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan gugatan tersebut di dalam register yang telah diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.390.000,00 (satu juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh pada hari **Kamis** tanggal **6 Oktober 2022** oleh **Neli Gusti Ade, SH.** selaku Ketua Majelis, **Omori Rotama Sitorus, SH., MH.,** dan **Andy Graha, SH.,MH.,** masing-masing selaku Anggota Majelis, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dengan dibantu oleh **Metrizal**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Insidentil Penggugat tanpa dihadiri oleh para Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Omori Rotama Sitorus, SH.

Neli Gusti Ade, SH

Andy Graha, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Metrizal.

PERINCIAN BIAYA :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Atk	Rp. 100.000,-
3. Panggilan	Rp. 1.200.000,-
4. PNB	Rp. 40.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Materai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp 1.390.000,- (satu juta sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 halaman Penetapan.Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Bkn